

ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN MELAYU KECAMATAN TANAH PINOH

BAB I ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT

Pasal 1

Yang dimaksudkan dengan Adat Istiadat dan Hukum Adat ialah Tata Krama dan sopan santun kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat untuk mematuhi Adat Istiadat dan Hukum Adat yang berlaku;

Pasal 2

Yang dimaksudkan dengan Hukum Adat ialah :

1. Untuk menjaga (mempertahankan) harga diri seseorang terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap dirinya sendiri;
2. Untuk menjaga/menghindarkan perlakuan serta perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita sendiri/kelompok;
3. Untuk menjaga/memelihara ketertiban/keamanan masyarakat;
4. Untuk mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat secara keseluruhannya demi terciptanya rasa aman, tentram dan damai;

Kemudian yang berhak mengurus/menyelesaikan perkara Hukum adat ialah :

1. Kepala Desa
2. Kepala Adat Tingkat Kecamatan

Khusus untuk Kepala Desa karena melekat dengan jabatannya, maka ia disebut juga dewan adat desa yang didalamnya terdiri dari siapa yang ditunjuk oleh Kepala Desa termasuk Bdan Pembina Desa (BPD) yang ruang lingkungnya sebatas wilayah Desanya saja.

Disamping adanya Dewan adat tingkat desa, juga ada Dewan Adat Tingkat Kecamatan yang ruang lingkungnya adalah wilayah Keccamatan yang menangani / menyelesaikan Keputusan Perkara adat di tingkat desa tidak dapat diselesaikan oleh tingkat desa. Dan bagia yang melanjutkan perkara adat ke tingkat Dewan Adat Tingkat Kecamatan yang bersangkutan diharuskan membawa surat pelepasan perkara adat dari kepala Desa yang bersangkutan berikut Surat keputusannya.

Pasal 3 Penyalahgunaan Kewenangan

Yang dimaksudkan dengan Pasal ini yaitu apabila sesuatu Badan/Lembaga /seseorang yang menyelesaikan/menjatuhkan hokum adat kepada siapapun yang bukan kewenangannya maka kepadanya dikenakan denda hokum adat sebesar 50 real promas. (1 real Promas sama dengan 0,5 Gram Emas).

BAB II...

BAB II

ADAT ISTIADAT PERKAWINAN

Seorang laki-laki berhasrat meminang seorang gadis, sebelum melakukan pertunangan terlebih dahulu si laki-laki mencari seorang pesuruh atau perantara guna untuk menyampaikan niat si laki-laki tersebut kepada pihak perempuan dengan dibekali adat penyonsik sejumlah 1 Real Promas. Selanjutnya sipesuruh tadi mendatangi orang tua perempuan dan menyampaikan niat si laki-laki tadi dan memberikan uang menyonsik, dan ini bukti bahwa niat laki-laki tersebut betul-betul positif, dan apabila uang tersebut telah diterima oleh orang tua pihak perempuan/keluarganya, maka baru bisa dilanjutkan dengan menambah uang Jopai dan ditambah dengan kain sepemakai untuk perempuan, yang berarti pertunangan sudah resmi.

Pasal 1 Adat Pertunangan

Dengan telah resminya pertunangan antara si laki-laki dan si perempuan tersebut dengan dibuktikan uang Jopai sebanyak 2 real Promas, seandainya dalam pertunangan ada yang menarik batal maka kepadanya dikenakan Hukum Adat Balang Tunang. (Lihat Bab III)

Pasal 2 Pembuka Suara

Yang dimaksudkan dengan adat ini ialah digunakan oleh pengurus adat dalam hal pengurus tersebut merincikan adat perkawinan pada saat antaran (Nganca) adat pada acara pernikahan ataupun jauh sebelumnya sebesar 2 real promas yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki dan perempuan (dibagi 2)

Pasal 3 Uang Pengesah Nikah

Yang dimaksudkan dengan uang pengesah nikah ialah diberikan kepada yang berhak mengeluarkan surat keterangan nikah sebesar 2 real promas, jika perijodohan ini sama-sama satu desa, tapi jika berlainan desa maka pihak-pihak yang bersangkutan membayar kepada Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Uang nikah dibayar oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan pada saat dilangsungkan pernikahan oleh yang berhak menikahkannya, dan uang nikah ini sebesar 2 real promas.

Pasal 5...

Pasal 5

Batang adat (Pekait) Perempuan

Yang dimaksud dengan Batang Adat (pekait) Perempuan merupakan adat perempuan itu sendiri yang dibayar oleh pihak laki-laki sebesar 20 sampai 30 real promas.

Pasal 6

Uang Kepala Adat

Yang dimaksudkan dengan Pasal ini yaitu seorang kepala Adat yang memegang adat istiadat jika dalam acara perkawinan ditetapkan untuk membayar uang Kepala Adat sebesar 4 real promas dan dibagi kepada kedua belah pihak secara merata.

Pasal 7

Pesalin Pesuruh (Perantara)

Yang dimaksudkan dengan pesalin pesuruh yaitu merupakan imbalan bagi pesuruh itu sendiri selama / sepanjang yang bersangkutan berjasa mengurus si laki-laki dan perempuan bisa jadi suami istri yang dibayar oleh pihak laki-laki kepada pesuruh sebesar 4 Real Promas.

Pasal 8

Uang saksi

Yang dimaksudkan dengan uang saksi yaitu saksi yang terlibat langsung menyaksikan acara pernikahan dan sekaligus menandatangani surat nikah yang ditunjuk oleh siapa yang menikahkan pengantin tersebut, dan adat ini sebesar 4 real promas dibagi oleh kedua belah pihak.

Pasal 9

Pesalin Bapak dan Mamak (ibu)

Yang dimaksudkan dengan pesalin Bapak, mamak (ibu) yaitu adat dari orang tua perempuan yang harus dibayar oleh pihak laki – laki sebesar :

- a. Pesalin Bapak sebesar 4 Real promas
- b. Pesalin mamak 4 Real Promas.

Pasal 10...

Pasal 10

Pesalin Amur

Yang dimaksudkan dengan adat pesalin amur untuk dibagi-bagikan kepada khalayak ramai setelah selesai bilang adat, dan adat ini boleh berbentuk barang yang bisa dimanfaatkan saat itu juga oleh masyarakat yang menyaksikan acara bilang adat.

Pasal 11

Adat Mas Buang Sayang

Yang dimaksudkan dengan Mas Buang Sayang yaitu suatu adat yang tidak ditetapkan berapa besarnya, namun walaupun banyak/besar yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki itu adalah Hak istrinya, namun walaupun tidak ditetapkan besarnya bukan berarti adat ini ditiadakan.

Pasal 12

Adat Dinding Padung

Yang dimaksudkan dengan Dinding Padung ialah merupakan penyekat membatasi pandangan khalayak ramai terhadap tempat tidur pengantin dan adat ini sebanyak dua lembar kain yang dibayar oleh pihak laki-laki.

Pasal 13

Kelambu

Kelambu merupakan kelengkapan alat tidur tanpa adanya kelambu, nyamuk-nyamuk dengan mudahnya langsung menggigit dan bisa menyebabkan sakit, dan di dalam kelambu itulah kedua mempelai bisa bermesra-mesraan dengan tidak dilihat secara langsung oleh orang lain dan dikeluarkan oleh pihak laki-laki.

Pasal 14

Adat Pemali Diri

Yang dimaksudkan dengan Pemali Diri (Pantang diri) adalah suatu adat yang sejak turun temurun tidak boleh dilanggar seperti laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan bergaul secara bebas sepanjang itu belum miliknya, dan untuk menebus pemali diri ini pihak laki-laki membayar kepada pihak perempuan/istrinya sebanyak 2 lembar kain.

Pasal 15...

Pasal 15
Adat Tungkau Ngolu

Yang dimaksudkan dengan Tungkau ngolu yaitu apabila seseorang istri mengalami hamil yang pertama sering terjadi kepala pusing-pusing dan mual- mual, maka untuk itu perempuan dibayarkan dengan adat tungkau ngolu oleh pihak laki-laki dengan 1 Helai Kain.

Pasal 16
Adat Tungkau Uban

Yang dimaksudkan dengan adat tungkau uban yaitu untuk tungkau/kerudung dari nenek siperempuan pada saat pernikahan dan adat ini dibayar oleh pihak laki-laki sebanyak 1 lembar kain.

Pasal 17
Adat Kerongkat Somut

Yang dimaksudkan dengan adat ini ialah bahwa rasa persatuan dan kesatuan somut dalam mengatasi masalah terbukti bersatu walaupun seberat apapun benda yang digotong mereka mampu dan apabila bagi kita manusia hanya mampu bersatu dalam mengatasi masalah apalagi kalau dinamakan mengadakan pesta tanpa dukungan dari pihak lain secara bersatu tidak mungkin diri kita melaksanakan pesta, jadi dengan sikap bertanggung jawab secara bersama-sama seperti semut yang disebutkan di atas tadi dan adat ini sebesar 2 real promas yang dibayar oleh pihak laki-laki.

Pasal 18
Adat Mas Pemali pipi

Yang dimaksudkan dengan adat ini adalah sepasang anting-anting emas yang dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada si perempuan sebagai istrinya, kalau yang dulunya si perempuan tidak memiliki anting-anting dibalik pipinya dan sekarang telah ada suami dibalik pipinya tergantung sepasang anting-anting emas.

Pasal 19
Adat Cincin Penyowak

Yang dimaksudkan cincin jelas senyawa, dan adat ini melambangkan antara suami atau istri sehidup semati, senyawa dalam mengayuh kehidupan rumah tangga dan adat ini dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak istrinya sebesar 1 Bentuk Cincin Emas.

Pasal 20...

Pasal 20
Adat Tempayan kapat

Lazimnya yang dinamakan tempayan jarang ditemui kapat (tidak berongga) namun dalam adat yang disebut tempayan kapat sebuah tempayan yang berisi beras dan ini melambangkan keperawanan perempuan belum tersentuh sedikitpun sebelum ianya bersuami. Dan adat ini dibayar oleh pihak laki-laki dengan sebuah tempayan kecil yang berisikan beras secara penuh.

Pasal 21
Adat Lunju (Tombak) Peluit Pintu

Yang dimaksudkan dengan adat ini ialah apabila si laki-laki mengawini seorang perempuan yang masih perawan maka dikenakan membayar adat lunju peluit pintu tetapi jika perempuan sudah janda maka adat ini hilang.

Pasal 22
Nyarau Pinang Kelayuk (Sebatang)

Adat ini bisa ada apabila si perempuan yang kakak dan adiknya semuanya laki-laki lantas di sunting oleh laki-laki dengan sendirinya laki-laki tersebut memisahkan kehidupan ketiga-tiganya maka laki-laki yang mau mengambilnya sebagai istri harus membayar adat nyarau pinang sekayuk sebesar 4 real promas (Nyarau artinya memisahkan)

Pasal 23
Adat pemutus Tali Ramai

Yang dimaksudkan dengan adat pemutus tali ramai ialah apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dan secara kebetulan yang bersangkutan anak bungsu, maka si laki-laki membayar adat pemutus tali ramai dengan besarnya adat 6 real promas. Adat ini bisa bertambah lagi apabila anak perempuan tersebut secara kebetulan tunggal dan bungsu maka adat pemutus tali ramai dan adat nyarau pinang sekayu yang kedua-duanya ada. (Lihat Pasal 23)

Pasal 24
Adat Tungkau Ricik

Yang dimaksudkan dengan adat ini adalah sehelei kain untuk menutup pinggan pengujuk ricik sebelum dimanfaatkan oleh yang berwajib namun yang berhak membuka kain tersebut adalah pengurus adat yang akan membacakan adat istiadat perkawinan dan kain ini dikeluarkan oleh laki-laki.

Pasal 25...

Pasal 25
Adat Petogap (pengukuh)

Yang dimaksudkan dengan petogap (togap) sesuai dengan pengertian bahasa daerah dayak di kecamatan tanah pinoh adalah kuat (Kukuh) maka perkawinan yang akan dilakukan diharapkan selaku kukuh, kuat maka si laki-laki diharuskan membayar adat setogap 1 lembar kain.

Pasal 26
Adat pelangkah Batak

Yang dimaksudkan dengan pelangkah batak ialah seorang laki-laki mengawini adiknya sedangkan kakaknya yang perempuan belum kawin, maka si laki-laki itu harus membayar adat pelangkah batak sebesar 4 real promas.

Pasal 27
Adat Penoiik

Yang disebut dengan adat penoiik adalah apabila si laki-laki membawa istrinya ke rumah orang tuanya (orang tua laki-laki) maka orang tuanya melaksanakan pesta penoiik menantu. Untuk adat penoiik menantu ini pihak mertuanya membayar adat penoiik sebesar 4 real promas diberikan kepada menantu perempuannya.

Pada acara ini apabila menantu perempuan tiba di rumah mertuanya, didepan pintu rumah sudah ditunggu oleh mertuanya, dan mertuanya memegang parang dan setibanya sang menantu langsung disuruh mengigit parang tersebut untuk sebagai pekoring /Pekoras (menguatkan semangat) kemudian disuruh menginjak telur ayam yang memang telah disiapkan langsung disuruh masuk ke dalam rumah dan selanjutnya di bawa ke tempayan beras dan menantunya disuruh mengambil uang yang ada di dalam tempayan beras tersebut dan apabila semuanya ini telah dilakukan oleh menantu perempuannya barulah menantunya bisa bekerja di rumah tersebut secara leluasa.

Pasal 28
Adat Pemalik Ingan

Adat ini terjadi apabila perkawinan suami istri sensolah (tidak) sejajar garis keturunan misalnya Paman mengawini keponakannya dan sebaliknya untuk itu diberlakukan adat pemalik Inngan (perubahan sebutan) dan adat ini dikenakan adat sebesar 4 – 6 real promas.

Pasal 29...

Pasal 29
Adat Tungkau Noik

Yang dimaksudkan dengan adat tungkau Noik ialah apabila silaki-laki membawa isterinya ke rumah orang tuanya, maka pihak laki-laki membayar adat Tungkau Noik sebanyak 1 (satu) lembar kain.

Pasal 30
Adat Pinggan Pedaut Mangkuk Pengirup

Adat ini melambangkan keserasian hidup dari pasangan suami isteri, karena adanya pinggan pada saat makan juga ada mangkuk yang membuktikan persenyawaan yang sejati yang tidak bisa dipisahkan, dan adat ini sebuah pinggan dan sebuah mangkuk yang dibayar laki-laki.

Pasal 31
Isau Penobak Bongkal

Adat ini terjadi pada saat isterinya hamil dan melahirkan, dan suatu kebiasaan seorang isteri yang baru habis melahirkan harus memakan sayur daun bongkal untuk memperbanyak air susu (asi), dan pada saat mengambil daun bongkal tersebut memerlukan isau (parang) dan adat ini dibayar oleh pihak laki-laki.

Pasal 32
Adat Maut Perempuan

Yang dimaksud dengan adat maut, perempuan ini bila si laki-laki membawa isteri dalam menjalankan kehidupan (Ngidup) orang tua laki-laki maka silaki harus membayar adat sbb :

- a. Padi tukang kantat sebagai pengganti penghasilan anak perempuan sebesar 800 kulak padi (1200 Kg).
- b. Tajau ganti duduk sebagai pengganti keberadaan anaknya 1 buah tempayan Tajau.
- c. Ketawak (Gong) pengganti ingan, ini sebagai pengganti ingan (suara anaknya, maka si laki-laki membayar 1 buah ketawak.
- d. Adat senapak ganti tulak, ini melambangkan tenaga yang diperlukan terhadap orang tua anak perempuannya, maka silaki-laki harus membayar 1 pucuk senapan lantak.
- e. Adat benang ganti urat, ini juga melambangkan atas keberadaan anaknya maka silaki-laki harus membayar 1 biji benang jahit.

Pasal 33...

Pasal 33
Uang Asap

Yang dimaksud dengan uang asap adalah untuk orang tua makan dalam rangka keperluan pesta perkawinan, adat ini tidak ditentukan berapa kemampuan dari pihak laki-laki memberi dalam kegiatan pesta perkawinan dimaksud dan bisa diberi dengan barang maupun uang jika dengan barang yang bersifat dapat dimakan dan diminum orang banyak.

BAB III
ADAT BALAK (BATAL) PERTUNANGAN

Adat balak (batal) pertunangan ada 3 (tiga) jenis, antara lain :

1. Balak (batal) dari pihak laki-laki
2. Balak (Batal) dari pihak perempuan
3. Sama-sama setuju batal bertunang.

Pasal 33

Balak (Batal) dari laki-laki

Apabila yang membatalkan pertunangan dari pihak laki-laki, maka laki-laki membayar adat Sbb :

1. Adat Balak (Batal) pertunangan sebesar 4 s/d 6 real promas.
 2. Adat Kesupan Mamak/Bapak siperempuan sebesar 4 s/d 6 real promas
 3. Adat kesupan pesuruh (perantara) sebesar 4 s/d 6 real promas.
 4. Adat pelnggar hokum adat sebesar 6 s/d 8 real promas
- Selanjutnya tanda pertunangan yang telah diberikan tidak dikembalikan kepada laki-laki.

Pasal 34

Balak (Batal) dari pihak perempuan

Pembayaran oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sama dengan adat-adat pada pasal 1 di atas, dan ditambah lagi dengan membayar kesupan laki-laki sebesar 4 s/d 6 real promas, dan adat pertunangan yang telah dibayar oleh pihak laki-laki harus dikembalikan oleh pihak perempuan.

Pasal 35...

Pasal 35

Sama- sama setuju dibatalkan

Dalam hal ini jika terjadi demikian, maka terjadilah :

1. Adat Balak (batal) pertunangan tidak ada;
2. Pihak perempuan harus mengembalikan tanda pertunangan kepada laki-laki;
3. Kedua-duanya membayar kesupan pesuruh sebesar 4 real promas
4. Kedua-duanya dibebankan membayar pelanggaran hukum adat sebesar 6 s/d 8 real promas.

BAB IV

PERCERAIAN SUAMI-ISTERI

Pasal 36

Perceraian antara suami isteri terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Perceraian atas kemauan laki-laki (Suami)
2. Perceraian atas kemauan diri perempuan (Istri)
3. Perceraian sama-sama setuju suami istri.

Pasal 37

Perceraian atas kemauan si suami (laki-laki)

Bila terjadinya perceraian atas kemauan laki-laki (Suami) yang sama sekali tidak beralasan, maka ia dikenakan membayar adat :

1. Adat Pemuang sebesar 20 s/d 30 real promas
2. Membayar pelanggaran hukum adat sebesar 6 s/d 8 real promas.
3. Menyelesaikan adat-adat perkawinan yang belum dilunai pada saat pernikahan berlangsung dan ditambah dengan prosentase sebesar 15 % dari adat-adat yang belum dibayar.
4. Membayar kesupan Bapak/Mamak perempuan sebesar 4 s/d 6 real promas.
5. Jika ada anak menjadi tanggungjawab bersama.
6. harta yang diperoleh dibagi menurut ketentuan yang berlaku.
7. Suami yang menceraikan dikenakan edah selama 100 hari, dan jika terjadi silaki-laki kawin pada saat edah belum habis maka pihak perempuan bisa menuntut kerongkat.

Pasal 38

Perceraian kemauan dari istri

Jika terjadi dari pihak istri menceraikan suaminya, maka pihak istrinya dibebankan membayar adat sbb :

1. Membyar adat pemuang sebesar 20 s/d 30 real promas.
2. Membayar...

2. Membayar pelanggar hukum adat sebesar 6 s/d 8 real promas.
3. Adat-adat perkawinan yang dibayar oleh laki-laki seluruhnya dikembalikan
4. Membayar adat kesupan suaminya sebesar 4 s/d 6 real promas
5. Membayar adat kesupan Bapak/Mamak laki-laki sebesar 4 s/d 6 real promas.
6. Anak ditanggung kedua pihak.
7. Istrinya dikenakan edah selama 100 hari dan apabila pada saat edah belum selesai ternyata siperempuan kawin lagi maka pihak laki-laki bisa menuntut kerongkat dengan orang yang mengawininya.

Pasal 39

Perceraian atas kemauan bersama :

Bila terjadinya perceraian atas kemauan bersama, maka kedua belah pihak dibebankan membayar pelanggar hokum adat sebesar 6 s/d 8 real promas, dan adat-adat lainnya semuanya hilang, dan harta yang diperoleh selama bersama-sama dibagi dua dan anak menjadi tanggungan kedua belah pihak.

BAB V

ADAT PERKARA ADAT

Pasal 40

Yang dimaksudkan dengan adat pengaduan ialah jika seseorang yang menghendaki penyelesaian suatu masalah/kasus yang memang sudah tidak bisa didamaikan/dimusyawarahkan secara kekeluargaan maka jika yang berkehendak untuk diurus melalui dewan adat baik tingkat desa maupun didewan adat tingkat kecamatan, maka kepadanya ditetapkan untuk membayar uang pengaduan sbb :

- a. jika mengadu ditingkat desa uang pengaduan sebesar 2 real promas.
- b. Jika pengaduan kedewan adat tingkat kecamatan uang pengaduan sebesar 3 real promas, dan adat dibebankan kepada pihak yang mengadu.

Pasal 41

Adat galang percina

Yang dimaksudkan dengan uang galang percina yang lazim disebut uang sapu meja ialah uang yang harus dikelauarkan oleh pihak-pihak yang bersengketa, dan katakanlah ini memang uang kepak lelah para pengurus adat yang melaksanakan persidangan pada saat itu.

Adapun besarnya uang sapu meja tersebut tergantung di mana tempat yang bersangkutan berurusan, jika :

- a. Ditingkat desa uang sapu meja sebesar 2 real promas
- b. Ditingkat dewan adat kecamatan uang sapu mejanya sebesar 3 real promas.

Pasal 42...

Pasal 42
Uang Cabut

Yang dimaksudkan dengan uang cabut di sini ialah apabila ada sesuatu urusan perkara adat baik ditingkat desa maupun ditingkat kecamatan bagi yang berhasil dalam gugatannya, maka dewan adat berhak memungut prosentasenya yaitu sebesar 10 % dari hasil gugatannya.

Pasal 43
Adat Penarikan

Yang dimaksudkan dengan adat penarikan yaitu bagi seseorang/sekelompok/badan yang telah mengadukan permasalahannya kepada dewan adat untuk memintakan penyelesaian, namun berselang beberapa saat pengaduan dimaksud ditarik kembali maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi hukum adat penarikan sebesar :

- a. Untuk tingkat desa sebesar 2 real promas
- b. Untuk dewan adat tingkat kecamatan sebesar 3 real promas

Pasal 44
Pelanggar Hukum Adat

Yang dimaksudkan dengan pelanggar hukum adat yaitu apabila ada seseorang/sekelompok melanggar tata krama melanggar tata krama dan adat-istiadat yang berlaku maka kepada yang bersangkutan dikenakan membayar pelanggar hukum adat sebesar :

- a. Untuk tingkat desa sebesar 6 real promas
- b. Untuk tingkat Kecamatan sebesar 8 real promas

Pasal 45
Pelanggar Desa

Yang dimaksudkan dengan pasal ini ialah apabila ada warga desa ataupun warga kecamatan lain yang membuat keonaran di desa lain atau kecamatan lain, maka kepada yang membuat keonaran itu dihukum dengan hukum pelanggar desa/kecamatan sebesar 4 s/d 6 real promas, dan uang tersebut kembali di mana tempat ia melakukan kesalahan.

Pasal 46
Pelanggar rumah

Yang dimaksudkan dengan adat pelanggar rumah ialah jika seseorang/banyak orang/kelompok yang membuat sesuatu keonaran dan atau kesalahan di dalam rumah yang bukan miliknya, maka yang bersangkutan dikenakan hukum adat pelanggar rumah sebesar 4 real promas dan uang tersebut kembali kepada pemilik rumah di mana terjadinya masalah.

Pasal 47 ...

Pasal 47
Adat Kesupan

Yang dimaksudkan adat kesupan ialah apabila ada seseorang/banyak orang/kelompok, melakukan suatu pelecehan, menghina, menyinggung perasaan, mengejek-ejek seseorang baik ia warga masyarakat, apabila kalau ia pejabat, maka kepada yang berbuat demikian dikenakan adat kesupan sebesar 4 real promas jika warga masyarakat biasa, 6 real promas jika ia sebagai pejabat (pengurus).

Pasal 48
Adat Langkah lalu

Yang dimaksudkan dengan adat langkah lalu ialah apabila ditemui seseorang yang melakukan perbuatan sesuatu sebelum adanya persetujuan dari orang yang berhak/orang yang memilikinya dan orang tersebut membutuhkan benda tersebut hanya sementara waktu saja dalam arti ia tidak mencuri, maka kepada yang bersangkutan dikenakan adat langkah lalu sebesar 6 real promas, dan ditambah dengan membayar pelanggar hukum adat (lihat Pasal 5 Bab V).

Pasal 49
Adat Salah Basa

Yang dimaksudkan dengan adat salah basa ialah suatu perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang/sekelompok yang melanggar tata krama, sopan santun dan etika kehidupan sesama manusia, maka yang bersangkutan dikenakan membayar adat salah basa sebesar 4 s/d 6 real promas.

Pasal 50
Adat Sumpah

Yang dimaksudkan dengan adat sumpah yaitu, jika di dalam suatu perkara ada pihak yang merasa ragu-ragu/tidak yakin bahwa si A yang dibenarkan oleh pihak pengurus, namun Si B merasa ragu-ragu, maka Si B minta kepada pengurus agar Si A disumpah. Untuk keperluan penyumpahan tersebut Si B mencari siapa orang dipercayakan untuk menyumpah Si A dan uang sumpahnya dibayar oleh Si B kepada orang yang menyumpah sebanyak 4 real promas dan kata-kata sumpah disesuaikan dengan kemauan Si B.

Pasal 51
Adat Mungkir janji

Yang dimaksudkan dengan adat mungkir janji ialah jika terjadi suatu perjanjian anatar Si A dan Si B yang menyangkut masalah jual beli, pembayaran hutang piutang dan sebagainya yang memang waktu pembayaran atau pembelian sudah sama-sama disepakati dan berjanji dengan sungguh dilaksanakan pada hari dan tanggal sekian, namun salah satu diantara mereka berdua mungkir(tidak menepati janji), maka kepada yang mungkir itu dikenakan adat mungkir janji sebesar 4 s/d 6 real promas.

Pasal 52...

Pasal 52 Adat Dusa

Dusa itu terbagi dalam dua jenis yaitu :

1. Dusa tangkap tangan
2. Dusa tangkap basah

Yang dimaksudkan dengan adat ini ialah apabila ada terjadi kasus antara laki-laki dan perempuan yang bersifat melanggar tata krama/moral yang tidak terpuji, yang dalam bahasa terjadi perselingkuhan baik antara laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga, dan apabila bagi laki-laki yang masih bujang dan perempuan dara jika kedatangan tangkap tangan atau tidak tangkap tangan, maka kedua-duanya disebut dusa dan perbuatan ini dengan sanksi hukumnya :

1. Jika tangkap tangan membayar sebesar 8 s/d 10 real promas dan ditambah dengan membayar pelanggar hukum adat (lihat Bab V Pasal 5)
2. Jika tangkap basah dikenakan adat sebesar 20 s/d 30 real promas, ditambah dengan membayar kesupan yang menangkapnya, serta membayar pelanggar hukum adat juga.

Pasal 53 Adat Kampang (Ngampang)

Yang dimaksudkan dengan Adat Kampang (Ngampang) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah melampau batas hingga perempuan jadi hamil, dan perbuatan ini jika terjadi antara laki-laki yang masih bujang dan perempuan masih dara, dan juga tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki yang sudah beristri, dan perempuan yang sudah bersuami, dan kesalahan yang demikian dikenakan adat Kampang (Ngampang) dengan rincian sbb:

- a. Bagi laki-laki bujang dan perempuan dara dengan adat-adat :
 1. Adat kampang dibayar laki-laki 2/3 bagian dan perempuan 1/3 bagian dengan besarnya 30 real promas.
 2. Adat kesupan kampung/desa sebesar 4, 6, 8 real promas.
 3. Adat pelanggar hukum adat sebesar 6,8,10 rel promas.
 4. Adat kesupan Bapak/Mamak perempuan sebesar 6 s/d 8 real promas
 5. Biaya melahirkan disesuaikan.
 6. Biaya hidup setelah melahirkan selama 40 hari disesuaikan
 7. Adat Cabuh Caca sebesar 6 s/d 8 real promas.
 8. Ongkos anak ditanggung laki-laki dari umur 0 tahun s/d umur 6 tahun.

Catatan :

untuk angka 2,3,4,5,6 pasal ini dibayar oleh laki-laki, untuk angka 7 dibagi Keduanya.
Ini adat dibayar jika tidak kawin, tetapi jika kawin disesuaikan dengan adat perkawinan.

b. Bagi laki laki...

b. Bagi laki-laki/perempuan yang sudah kawin :

Jika ini terjadi, maka adat-adatnya tetap sama, cuma ditambah lagi dengan kesupan suami istri (lihat Bab V Pasal 8). Ditambah dengan adat kamping kipah sebesar 6 real promas dan jika terjadi perceraian lihat adat perceraian (Bab IV Pasal 1,2 dan 3).

Pasal 54
Adat Ngemuru Alau

Yang dimaksud dengan Adat Ngemuru Alau yaitu suatu perbuatan seorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah menjadi suami istri lalu salah satu diantaranya menuduh orang lain (laki-laki/perempuan) ada maksud atau ingin kepada salah satu yang diinginkannya, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan Ngemuru Alau dan mereka akan dikenakan hukum Adat sebesar 6 real promas dan pembayarannya dibayar kepada orang yang kena tuduh.

Pasal 55
Adat Pemumar darah

Adapun yang dimaksud dengan Adat Pemumar darah yaitu jika ada seseorang yang melakukan perbuatan keributan/perkelahian dan dengan cara menakut-nakutkan orang lain di halaman rumah orang lain, maka orang tersebut akan dikenakan Hukum Adat Pemumar darah, sebesar 4,6,8 Real Promas.

Pasal 56
Adat Persuna/Fitnah

Yang dimaksud dengan adat Persuna/Fitnah ialah suatu perbuatan seseorang yang menfitnah, mengadu domba orang lain misalnya melihat/memantau orang berbuat perbuatan maksiat padahal orang tersebut tidak melakukannya, maka perbuatan orang yang menfitnah tersebut telah melanggar adat/agama dan dikenakan Hukum Adat Pesuna sebesar 20 Real Promas.

Pasal 57
Adat Ampal Kosal

Adapun yang dimaksud dengan Adat Ampal Kosal yaitu ada sekelompok orang yang muar (memungut penyongat/Manyik Lebah Madu) atau sekelompok orang berburu atau apasaja yang dilakukan orang secara kelompok, kemudian terjadi peristiwa kecelakaan maka dalam hal melaksanakan pekerjaan tersbut ada salah satu atau dua orang yang mendapat kecelakaan, dengan ada kecelakaan itu maka sekelompok orang tersebut harus bersama-sama membantu perawatan/pengobatan maupun membantu pengongkosan kematiannya atau jika sekelompok itu tadi mengalami hal tersebut di atas, dan juga sekelompok itu tadi dikenakan hukum aadat ampal Kosal sebesar 20 s/d 30 Real Promas. Adapun tujuan adat tersebut untuk membantu korban kecelakaan yang menimpa saudaranya yang mendapat musibah.

Pasal 58...

Pasal 58
Adat Amang (Ancam-ancam)

Yang dimaksud dengan Adat Amang (Ancam-ancam) yaitu andaikata seorang berbuat bertindak dan bertingkah laku baik dengan kata-kata dengan gerak gerik tangan mengancam orang lain dan sebagainya maka orang tersebut dikenakan adat amang atau ancam-ancam sebesar 6,8,10 Real Promas.

Pasal 59
Adat Laban

Yang dimaksud dengan adat Laban yaitu jika terjadi perbuatan salah misalnya persinahan ataupun terjadi perkawinan antara laki-laki atau perempuan yang sederajat dengan orang tuanya dengan kata lain persinahan berkenaan (peronah merina) dari seorang laki-laki dengan perempuan itu tadi katakan peronah merina (Bibi) maka dalam hal tersebut dikenakan hukum adat Laban sebesar 4,6,10 Real Promas dibayar kepada yang tinggi purihnya.

Pasal 60
Adat Pemungkal

Yang dimaksudkan dengan Adat Pemungkal yaitu suatu tuduhan tanpa bukti (Palsu) terhadap orang lain, berbuat jahat, maka orang yang menuduh dengan tidak benar atau tanpa bukti, maka orang tersebut dikenakan hukum adat pemungkal sebesar 4,56,8 Real Promas dan dibayar kepada orang kena tuduh.

Pasal 61
Adat Tugang Teraka

Yang dimaksudkan dengan Adat Tugang Teraka yaitu perbuatan seorang masuk rumah orang lain lalu mencuri, membuat keonaran dan kegaduhan di dalam rumah orang lain dan mengganggu perempuan. Adapun sudah lewat batas dari salah basa atau tingkah laku maka orang yang berbuat demikian dikenakan hukum adat sebesar 6,8,10 Real Promas.

Pasal 62
Adat Ngulit Mencuri

Yang dimaksud dengan Ngulit Mencuri yaitu Ada seorang yang menginginkan suatu barang orang lain dan mengambil barang-barang hak milik maka orang yang melakukan Ngulit mencuri dikenakan hukum adat 6,8,10 Real Promas serta barang-barang yang diambilnya dikembalikan kepada orang yang berhak memilikinya akan tetapi jika ia telah berlarut-larut melakukan perbuatan demikian, maka orang tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 63...

Pasal 63
Adat Tipu/Menipu

Yang dimaksud dengan Adat Tipu/Menipu yaitu ada seorang yang menginginkan suatu barang orang lain dengan cara seperti berjanji kepada orang yang diinginkannya berupa barang atau apa saja yang diinginkannya baik secara berjanji pada hari sekian, tanggal sekian, akan membayar tetapi tepat pada waktunya tidak juga ditunaikan janji tersebut sehingga dapat membuat seseorang tidak merasa senang lalu orang yang merasa dirugikan atau dilecehkan mengadu kepada pihak pengurus adat, maka orang berjanji palsu itu dikenakan hukum adat tipu/menipu sebesar 4,6,8 Real Promas dan jika barang sudah diambil atau dikembalikan kepada punya semula (pihak pertama).

Pasal 64
Adat Pati Tanaman

Yang dimaksud dengan adat pati tanaman yaitu jika seseorang melakukan dengan unsur sengaja merusak, membunuh, membakar dan menebang tanaman orang lain maka orang tersebut dikenakan hukum adat pati tanaman atau adat tugang teraka sebesar 6,8,10 Real Promas dan ditambah lagi dengan membayar pati tanaman yang disesuaikan dengan jenis tanaman/pohon yang dirusak, ditebang dan digusur oleh orang lain dengan melihat harganya sesuai musyawarah dan mufakat kedua belah pihak adat pati tanaman dikembalikan kepada orang yang memiliki tanaman itu.

Pasal 65
Adat tunggak Katik

Yang dimaksud dengan Adat ini terbagi dalam 2 kategori yaitu:

- a. tunggak katik anak – anak dibawah umur jika terjadi tunggak katik yang mengakibatkan sampai keluar darah, maka kepada yang melukai supaya memberikan pekorang-pekoras seperti ayam 1 (satu) ekor, beras 1 (satu) gantang dan besi sekedarnya ditambah dengan biaya pengobatan.
- b. Jika tunggak katik itu terjadi antara orang yang sudah dewasa yang mengakibatkan salah satu diantaranya mengalami cedera besar, maka kepada yang melukai kawannya dibebankan membayar adat tunggak sebesar 2 real promas dan ditambah dengan biaya pengobatan sampai sembuh.

Pasal 66...

Pasal 66
Adat Dalam Behuma(Berladang)

Yang dimaksud dengan adat ini yaitu jika seseorang yang melakukan acara misalnya Sapat Setahun sedangkan padi yang ditugal diladang / huma belum tumbuh maka disebut melanggar pantang sebesar 2,4,6 real promas dan ditambah dengan adat sengkolan pekoras seperti ayam, beras, besi sekedarnya dan kembali kepada pemiliknya.

Pasal 67
Adat Mendapat Barang

Yang dimaksud dengan adat ini yaitu apabila seseorang menemui barang yang tercecer dijalan atau dimana saja, maka bagi orang yang menemukan barang tersebut diberikan imbalan sebesar 2 real promas dan barang yang ditemui dikembalikan kepada pemiliknya.

68
Adat Arak Arau

Yang dimaksud dengan adat arak arau yaitu apabila ada seseorang/sekelompok orang merencanakan berbuat segala sesuatu yang kurang baik terhadap orang lain dan rencana itu diketahui oleh orang yang bakal calon sebagai korban dan ada saksi yang melihat dan mendengarnya maka kepada yang merencanakan perbuatan itu dikenakan adat arau sebesar 4, 6, 8 real promas dan ditambah dengan adat kesupan (lihat Pasal 8 BAB V).

BAB VI
ADAT PATI MANUSIA

69
Manusia Mati/meninggal terbunuh

Yang dimaksud dengan mati/meninggal terbunuh yaitu suatu perbuatan yang tidak sengaja dilakukan oleh seseorang/kelompok misalnya tertembak, kena belantik dan jatuh pada saat muar mayik (lebah) akibat dari itu ada korban maka kepada yang melaksanakan pekerjaan itu dibebankan membayar pati si korban sebesar 100 real promas dan ditambah dengan membantu biaya penguburan korban.

Pasal 70 ...

Pasal 70
Manusia Mati/meninggal dibunuh

Yang dimaksud dengan pasal ini yaitu suatu perbuatan yang memang sengaja dilakukan untuk menghabisi nyawa seseorang maka perbuatan tersebut di hukum dengan Hukum Adat membayar pati sebesar 200 real promas dan ditambah lagi dengan biaya penguburan serta perlengkapan kubur korban.

BAB VII
TENTANG HUKUM ADAT LAINNYA

Pasal 71

Pelecehan Terhadap Panggilan

Yang dimaksud dengan pelecehan panggilan ialah jika seseorang yang tidak mengindahkan panggilan dari pihak yang berwajib sampai 3 (tiga) kali panggilan tidak juga diindahkan maka yang bersangkutan bisa dikenakan hukum adat yaitu adat Kesupat (kesupan) lihat BAB V Pasal 8.

Pasal 72

Pelanggaran Terhadap Hewan Peliharaan

Yang dimaksud dengan pasal ini ialah apabila oleh pengendara mobil, motor, sepeda yang secara kebetulan ditengah jalan yang dilewatinya ada hewan peliharaan seperti ayam, kucing, anjing, kambing, babi, sapi, kerbau dan lainnya tertabrak/terlanggar oleh si pengendara kendaraan maka kepadanya dikenakan adat ganti rugi sebesar 2,4,6 real promas dan hewan yang kena tabrak kembali kepada pemiliknya (khusus untuk ayam , kucing dan anjing)

Seandainya yang kena tabrak seperti sapi, babi, kambing, kerbau dan lainnya, maka sipenabrak harus membayar harga hewan yang kena tabrak serta disesuaikan dengan pasaran hewan tersebut.

Pasal 73

Larangan berkeliaraannya Hewan Peliharaan :

Yang dimaksud dengan pasal ini ialah apabila ada warga yang memelihara binatang seperti babi, kambing, sapi, kerbau dan sebagainya tidak dibenarkan untuk berkeliaran secara bebas dipekerangan/batas orang lain.

Jika terjadinya pelanggaran atas larangan dimaksud maka kepada pemiliknya dihukum denda sebesar 8 real promas.

Pasal 74 ...

Pasal 74
Larangan memproduksi Minuman Keras (miras)

Yang dimaksud dengan Pasal ini adalah apabila disuatu tempat atau wilayah ada warga yang berusaha memproduksi minuman keras dan menjual minuman tersebut tanpa izin resmi dari pihak yang berwajib dan akibatnya akan menimbulkan keresahan yang dampaknya terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, maka kepada :

- a. Pihak yang memproduksi/mengecer minuman keras seperti arak dan sejenisnya maka kepadanya dikenakan adat Pelanggar Khusus sebesar 20 real promas serta perangkat produksinya disita.
- b. Bagi si pengkonsumsi jika menimbulkan keresahan akibat minuman keras seperti arak, dan sejenisnya maka sipembuat keresahan tersebut didenda adat sebesar 10 real promas.

Kedua denda tersebut diatas dibagi ke kas Desa 25 % dan Kas Dewan Adat 25 % dan sisanya sebesar 50 % untuk pengurus adat yang menyelesaikan kasus tersebut.

Pasal 75
Penubaan

Penubaan berdasarkan dengan adat istiadat masih diakui oleh seluruh lapisan masyarakat yang namanya disebut Nuba Adat, dimana dalam kegiatan tersebut terlibat komponen masyarakat secara menyeluruh.

Yang dimaksud dengan larangan penubaan disini yaitu suatu kegiatan menuba yang dilakukan seseorang /kelompok yang tidak melibatkan komponen masyarakat secara umum dan kegiatan yang dilakukan seperti ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama di lingkungan dimana penubaan itu dilaksanakan oleh kelompok tersebut di atas.

Penubaan yang dilakukan seperti itu melanggar adat istiadat dan ditindak dengan Hukum Adat sebesar 8 - 10 Real Promas. Jika akibat penubaan itu merenggut nyawa seseorang maka yang melakukan penubaan dibebankan membayar ADAT PATI MANUSIA sebesar 200 real promas dan ditambah dengan biaya penguburan tapi jika akibat penubaan itu hanya sakit, maka dibebankan biaya pengobatan sampai sembuh.

Pasal 76
Hak Ulayat

Yang dimaksud dengan Hak Ulayat yaitu hak yang memang perlu dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat secara bersama-sama misalnya seperti hutan, buah-buahan yang tumbuh di dalam hutan dan diurus secara bersama-sama oleh masyarakat sekitarnya.

Selanjutnya ada seseorang / kelompok yang memusnahkan hak bersama tersebut maka pelakunya akan didenda adat Pelanggar Khusus Pemusnahan sebesar 50 - 100 Real Promas.

